



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp.1127-1142

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32496

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam\*

Naufal Ghaly Rozani,<sup>1</sup> Siti Ngainnur Rohmah,<sup>2</sup> Abdur Rahim<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



10.15408/sjsbs.v10i3.32496

### Abstract

Child commercial sex is an issue that is being widely discussed in Indonesian society. The increase in crime networks has raised great attention to the exploitation of children in the form of sexual, physical and psychological activities. Children who are victims of sexual exploitation need protection and fulfillment of their rights so that they can grow and develop according to their age and potential. The purpose of this study was to determine the protection of victims of commercial sex of minors according to Law number 17 of 2016 and Islamic law. The author uses a type of qualitative research with a legal research approach that is carried out in a normative juridical manner. The data sources that the authors use are primary data sources, namely Law Number 17 of 2016 and Islamic law books, as well as secondary data sources, namely books, journals, documents, laws and regulations, and so on. The results of the study show that provisions regarding the commercial sex of children in Indonesia have been regulated in Law Number 17 of 2016 which imposes stricter sanctions for people who commit sexual crimes against minors. Islamic law also prohibits all forms of violence and exploitation of children. These two legal systems can complement each other and strengthen protection for victims. There are several similarities in the application of child protection between the two laws, such as fulfilling children's rights and punishment for perpetrators which aim to maintain justice and create a deterrent effect.

**Keywords:** Child Protection; Commercial Sex; Positive Law; Islamic law

### Abstrak

Seks komersial anak merupakan isu yang sedang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Peningkatan jaringan kejahatan telah menimbulkan perhatian besar terhadap eksploitasi anak dalam bentuk kegiatan seksual, fisik, dan psikis. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap korban seks komersial anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan hukum Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan buku hukum Islam,

---

\* Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: July 30, 2023

<sup>1</sup> **Naufal Ghaly Rozani** adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: [naufalghalyrozani06122000@gmail.com](mailto:naufalghalyrozani06122000@gmail.com)

<sup>2</sup> **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, alamat email: [siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id](mailto:siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id)

<sup>3</sup> **Abdur Rahim** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, alamat email: [abdur.rahim@iai-alzaytun.ac.id](mailto:abdur.rahim@iai-alzaytun.ac.id)

serta sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai seks komersial anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberlakukan sanksi yang lebih tegas untuk orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Hukum Islam juga melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi pada anak. Kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dan memperkuat perlindungan bagi korban. Terdapat beberapa persamaan dalam penerapan perlindungan anak antara kedua hukum tersebut, seperti pemenuhan hak-hak anak dan hukuman bagi pelaku yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan menimbulkan efek jera.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak; Seks Komersial; Hukum Positif; Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN

Di masa depan, anak-anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa, karena mereka memiliki nilai yang penting dan hak yang harus dihormati sebagai manusia. Anak-anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi anak juga diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan, dan hak-hak sipil. Hal ini sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kenyataannya, anak-anak sering menjadi korban perdagangan seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap anak berkembang sejalan dengan kehidupan manusia secara umum, di mana perlindungan anak diintegrasikan dengan cara manusia bertahan dan melanjutkan hidup dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Perlindungan anak telah mengalami perkembangan yang seiring dengan dinamika kehidupan manusia, yang mencerminkan kondisi sosial dalam masyarakat di seluruh dunia. Karena anak memiliki peran yang sangat penting sebagai penerus keluarga dan masyarakat, maka setiap kelompok masyarakat memiliki kepedulian yang besar dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak.<sup>5</sup>

Di zaman milenial saat ini, seringkali terjadi kasus di mana anak di bawah umur bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di tempat prostitusi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena seharusnya anak di bawah umur diharapkan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berguna di masa depan. Kita bisa melihat berbagai macam berita dan informasi tentang masalah ini di media sosial dan televisi. Masalah ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Pekerja Seks Komersial adalah bagian dari aktivitas seksual di luar nikah, yang melibatkan beberapa orang dan melibatkan sejumlah pria yang membayar untuk

---

<sup>4</sup> Hamzah, H. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makasar: Alauddin University Press, 2012. Hal 182-193.

<sup>5</sup> Amin, M. *Urgensi Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Ilmiah Citra Hukum, 2021). 3(2), 209-218.

<sup>6</sup> Hadibah, F. F., & Utami, E. W. *Perlindungan Anak dalam Perdagangan Orang*. (Jurnal Dinamika Hukum, 2021). 21(1), 14-26.

layanan seksual tersebut. Para pekerja seks komersial (PSK) adalah individu yang melayani kegiatan seksual dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari klien yang menggunakan jasa mereka. Kegiatan seksual ini sering kali dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial dan dianggap sebagai sumber pendapatan bagi para PSK. Meskipun kegiatan ini legal di beberapa negara atau wilayah, keberadaannya masih banyak menuai kontroversi dan perdebatan di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus membahas dan mengevaluasi keberadaan dan dampak dari kegiatan seks komersial untuk memastikan bahwa hak-hak individu terjaga dan dilindungi secara tepat.<sup>7</sup>

Hukum Islam pun memberikan pandangan yang holistik tentang hak asasi manusia dan memperhatikan keselamatan umat manusia. Menurut aturan Islam, anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan pada kedua orang tua. Anak disebut sebagai karunia karena tidak semua keluarga bisa dikaruniai dengan anak, meskipun mereka telah membentuk sebuah keluarga selama bertahun-tahun.<sup>8</sup>

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak dan martabat sebagai manusia yang senantiasa kita jaga dan harus dijunjung tinggi. Begitupun sebagaimana sesuai firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Anak-anak harus dilindungi agar mereka tidak menjadi korban dari berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi swasta, atau pemerintah. Korban yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang menderita kerugian baik secara mental, fisik, atau sosial, yang dapat disebabkan oleh tindakan pasif ataupun aktif dari orang lain atau kelompok tersebut.<sup>9</sup>

Selain diatur dalam undang-undang, juga disinggung hal zina dalam hukum Islam yaitu dalam QS. Al-Isra Ayat 32: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”

Zina adalah ketika seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan atau syubhat (ketidakpastian atau ketidakjelasan). Sementara itu, menurut Abdul Djamali, zina adalah ketika seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya sampai ke katup ke dalam alat kelamin perempuan yang diinginkan. Dalam kedua definisi ini, terlihat bahwa zina terjadi ketika hubungan seksual dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah atau ketika terdapat ketidakpastian mengenai status hubungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa zina dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma sosial dan agama, karena adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh

---

<sup>7</sup> Hadibah, F. F., & Utami, E. W. *Perlindungan Anak dalam Perdagangan Orang*. (Jurnal Dinamika Hukum, 2021). 21(1), 20-26.

<sup>8</sup> Anshori, A. *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Al-Ahwal, 2007). 1(1), 1-17.

<sup>9</sup> Gosita, D. *Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2020 27(2), 257-271.

masyarakat dan agama mengenai hubungan seksual yang hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah.<sup>10</sup>

Masalah seksual komersial anak merupakan masalah sosial yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi dengan mudah. Oleh karena itu, masalah ini membutuhkan perhatian serius dari masyarakat, pemerintah, dan individu karena jika tidak ditangani, maka dapat berakibat buruk bagi anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan ini mungkin tidak menyadari risiko dan bahaya dari pekerjaan yang mereka lakukan, dan mereka bisa mengalami dampak psikologis yang serius, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Selain itu, anak-anak ini juga berisiko terkena penyakit menular seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mereka.<sup>11</sup>

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya tentang meningkatnya kasus seks komersial anak di bawah umur, peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian dan mengeksplorasi masalah ini lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul yaitu "Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak di Bawah Umur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam".

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan buku pendidikan anak dalam Islam. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang terkait dengan "Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam".

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Seks Komersial Anak**

Pemanfaatan seksual anak dalam konteks komersial adalah tindakan yang sangat merugikan dan mengancam keutuhan fisik dan psikososial anak. Hal ini melibatkan tindakan kekerasan seksual oleh orang dewasa yang memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada anak, orang ketiga, atau orang lain. Anak-anak dalam hal ini diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia mereka. Namun, Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Seksual Komersial Anak telah mengidentifikasi praktik ini sebagai

---

<sup>10</sup> Djamali, M. *Peran Anak Sebagai Pewaris Bangsa dan Negara*. Jurnal Pendidikan Karakter, 2013. 3(1), Hal 63-72.

<sup>11</sup> Rasyid, R. *Anak, prostitusi, dan penegakan hukum: Studi atas kasus-kasus prostitusi anak di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia, 2016. Hal 325-338.

pelanggaran hak asasi manusia, dan dapat berujung pada bentuk pemaksaan, kerja paksa, dan bahkan perbudakan modern pada anak.<sup>12</sup>

Anak memiliki kedudukan yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki hak asasi manusia yang utuh dalam segala aspek kehidupannya. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara fisik, mental, dan sosial. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjadi dasar hukum yang mengatur hak anak dan upaya perlindungan bagi mereka. Dalam perjalanannya, undang-undang ini telah mengalami dua kali revisi, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.<sup>13</sup>

Seksual Komersial Anak merujuk pada situasi ketika seorang anak dieksploitasi secara seksual dan dijadikan sebagai komoditas untuk kepentingan seksual, termasuk penghasilan uang, barang atau jasa bagi pelaku eksploitasi, perantara, agen, atau pihak lain yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut. Tindakan ini melanggar hak anak dan elemen kunci dari tindakan ini adalah adanya transaksi komersial di mana satu atau beberapa pihak memperoleh keuntungan. Definisi ini juga mencakup transaksi yang berupa pelayanan atau kebaikan, karena hal itu seringkali dianggap sebagai pemberian izin oleh anak. Namun, jika anak tersebut diperlakukan secara seksual untuk memperoleh perlindungan, tempat tinggal, atau kesempatan untuk mendapatkan prestasi di sekolah, maka anak tersebut sebenarnya menjadi korban dan tidak memberikan izin atas transaksi tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan dan tanggung jawab oleh orang-orang yang terlibat dalam eksploitasi tersebut.<sup>14</sup>

Kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual komersial bukan hanya karena praktik-praktik budaya yang telah lama ada, tetapi juga dipengaruhi oleh globalisasi dan teknologi baru yang membawa tantangan baru yang terus berkembang. Permintaan akan anak-anak sebagai pasangan seks untuk berbagai tujuan mendorong terjadinya eksploitasi seksual komersial anak. Ada berbagai faktor kompleks yang membuat anak menjadi rentan dan menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan mereka untuk dieksploitasi secara seksual untuk kepentingan komersial.

Seksual komersial pada anak memiliki dampak yang merugikan hak-hak mereka untuk menikmati masa remaja serta dapat mengancam kemampuan mereka untuk hidup yang produktif, bermartabat, dan berharga. Dampaknya bisa sangat serius dan berlangsung seumur hidup, bahkan bisa membahayakan perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional, sosial, dan kesejahteraan anak. Walaupun dampaknya berbeda-beda tergantung pada situasi dan faktor-faktor seperti usia dan

---

<sup>12</sup> Ismail, Z. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Malang: Madza Media, 2021. Hal 1-10.

<sup>13</sup> Dewa, D. G. *Perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional dan internasional*. (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2013). 20(4), 605-627.

<sup>14</sup> Ismail, Z. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Malang: Madza Media, 2021. Hal 1-10.

bentuk kekerasan, semua anak yang mengalami eksploitasi seksual komersial akan mengalami dampak negatif yang beragam.

## 2. Perlindungan terhadap Korban Seks Komersial Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Berkembangnya jaringan kejahatan memberikan perhatian yang cukup signifikan terhadap banyaknya bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial. Salah satunya adalah eksploitasi seksual komersial anak dimana kegiatan tersebut melibatkan anak-anak yang berperan guna dieksploitasi secara seksual, fisik dan psikis.<sup>15</sup> Fakta tersebut memberikan banyak gambaran bahwa maraknya kasus anak dibawah umur yang bekerja di tempat prostitusi masih minim dalam penegakan dan perlindungan hukumnya. Hal tersebut tidak sejalan dengan mandat atas perlindungan hukum terhadap anak dimana secara jelas dijabarkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kegiatan yang berbentuk melindungi hak-hak dan kehidupan anak-anak dan menjaga harkat dan martabat anak, melindungi anak dari kekerasan. Perlindungan hak-hak anak perlu dilakukan dan dipenuhi oleh keluarga dekat, masyarakat sekitar, dan Negara.<sup>16</sup> Namun masih banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan malah harus merasakan kegiatan prostitusi di usia yang belum cukup padahal secara jelas bahwa kegiatan prostitusi di Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam kejahatan moral yang bersifat ilegal.<sup>17</sup>

Kegiatan prostitusi yang melibatkan anak-anak baru-baru ini terdapat dua orang di Jakarta yang ditangkap karena melibatkan anak di bawah umur sebagai pekerja seks. Awal mula tindakan tersebut dapat terjadi dimana para pelaku menjanjikan uang yang besar ketika menjadi pekerja seks. Namun pada kenyataannya janji uang tersebut tidak diberikan dengan alasan sebagai ganti uang kamar dan biaya kehidupan sehari-hari. Hingga pada akhirnya korban melarikan diri dan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib. Masih banyak di sekitar kita tindakan-tindakan eksploitasi anak dengan menjadikan anak sebagai pekerja seks dimana dalam segi umur tentu saja mereka masih tergolong belum dewasa.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dianggap serius oleh negara dan diwujudkan dalam Peraturan perundang-undangan khusus, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, serta diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang berfokus pada perlindungan anak. Setelah diteliti secara mendalam, undang-undang ini memiliki banyak regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum anak.

---

<sup>15</sup> Irawan, Y. *Pemberantasan Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Jurnal Perspektif Hukum, 2021) 32(2), 103-120.

<sup>16</sup> Affieni, A. *Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*. (Jurnal Dinamika Hukum, 2020) 20(2), 270-278.

<sup>17</sup> Hadibah, F. F., & Utami, E. W. *Perlindungan Anak dalam Perdagangan Orang*. Jurnal Dinamika Hukum, 2021. 21(1), Hal 14-26.

<sup>18</sup> Tempo.co. 2022. *Dua orang ditangkap di jakarta barat, diduga jual anak sebagai pekerja seks komersial*. (Diakses pada <https://metro.tempo.co>, 31 Desember 2022).

Dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengenai perlindungan anak dalam hal eksploitasi seksual.<sup>19</sup> Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Kemudian dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Regulasi ini secara jelas memberikan aturan bahwa tidak diperbolehkan adanya eksploitasi ekonomi dan atau seksual terhadap anak dimana dalam pasal tersebut dijelaskan adanya pelarangan dalam “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.” Tindakan yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi anak tentu saja mengarahkan anak pada pembiaran dalam melakukan tindakan tersebut dimana tindakan tersebut mampu merusak masa depan anak. Tidak hanya itu, pelaku juga menyuruh melakukan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anak dengan alasan keuntungan dimana hal tersebut masuk dalam kategori pelanggaran secara hukum.<sup>20</sup>

Kemudian dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud

---

<sup>19</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.

<sup>20</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 71 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.

3. Pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Ketentuan hukuman di atas secara jelas diatur sebagai salah satu pedoman dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku-pelaku yang memaksa anak melakukan persetujuan dimana secara jelas tertulis bahwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dengan demikian para pelaku eksploitasi anak dapat dijerat hukuman sesuai dengan regulasi yang telah dikemukakan diatas.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan penjelasan di atas bahwa pemerintah sebagai lembaga yang menaungi negara diwajibkan untuk senantiasa memperhatikan fenomena-fenomena yang ada dan selalu menyesuaikan regulasi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang cukup serius menimpa anak-anak di bawah umur. Hal ini menjadi salah satu mekanisme pemerintah dengan kewenangannya mampu memberikan payung hukum bagi anak-anak di bawah umur untuk menerima hak yang seharusnya mereka dapatkan.

---

<sup>21</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.

### 3. Perlindungan terhadap Korban Seks Komersial Anak di bawah umur menurut Hukum Islam.

Anak memiliki peran penting sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, menjadi calon pemimpin di masa depan, dan juga menjadi sumber harapan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang dalam aspek rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat yang menyadari betapa pentingnya anak bagi kemajuan nusa dan bangsa. Ketika anak-anak telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, maka mereka siap untuk menggantikan generasi sebelumnya.

Dari segi hak untuk pemenuhan perlindungan anak hukum positif mempunyai cara tersendiri memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi anak supaya terpenuhi akan kebutuhannya. Perlindungan anak menurut hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan diri dan jiwanya. Hak-hak dinyatakan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Perlu perhatian besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari'at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad kedua puluh. Hal ini menunjukkan bahwa sudah dari dahulu perlindungan bagi anak diatur, dan menjadikan petunjuk kebenaran bagi umat seluruh alam.<sup>22</sup>

Perlindungan Islam yang diberikan terhadap seorang perempuan dan anak sangat diperhatikan. Kepada perempuan diberikan hak-hak sipil sebagaimana diberikan kepada laki-laki sama disisi Allah SWT. Perbedaan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan, melainkan untuk saling melengkapi. Sama halnya dengan perempuan, anak-anak juga mendapatkan perlindungan khusus dari Islam. Namun, masih terjadi kasus pelecehan seksual, kekerasan, pemerkosaan, dan tindakan kekerasan lainnya terhadap anak-anak dan perempuan, padahal Islam telah memberikan perlindungan terhadap hal-hal tersebut. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga anak, istri, dan keluarga dari bahaya dan Islam secara ketat mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan.<sup>23</sup> Untuk menghindari bahaya yang dapat mengancam dan meminimalisir terjerumus ke dalam dosa, perlu dilakukan upaya untuk melindungi anak-anak dan perempuan. Allah Swt berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

“Hai Orang-orang yang beriman, Periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

---

<sup>22</sup> Gosita, D. *Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2020. 27(2), 393-406.

<sup>23</sup> Zaki, M. *Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Ilmiah Hukum Islam Al-Ihkam, 2014). 8(2), 211-230.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah dan rasul-Nya hendaklah sebagian dari kamu memberitahukan kepada sebagian yang lain, apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan kamu dari padanya, yaitu ketaatan kepada Allah dan menuruti segala perintahnya. Dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka. Dan bawalah mereka kepada yang demikian ini melalui nasehat dan pengajaran.<sup>24</sup>

Ayat ini tegas memberikan perintah kepada kita sebagai manusia untuk senantiasa menjaga keluarga dari siksa api neraka dimana dalam ayat ini secara jelas memberikan peran tersebut kepada keluarga. Namun, pada kenyataannya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya didapatkan di usia belia karena banyak dari mereka yang ditinggalkan, ditelantarkan bahkan diarahkan oleh keluarga untuk menjalankan pekerjaan seks komersial dengan motif ekonomi sebagai latar belakang. Hal tersebut tentu sangat dilarang oleh agama Islam dimana keluarga yang seharusnya membimbing ke arah yang baik malah menghadapi anak kedalam situasi yang tidak baik.

Islam diartikan sebagai panduan untuk membantu membangun keturunan agar tidak sia-sia, ditipu atau dipalsukan. Aturan ini dianggap sebagai hak anak dan jika aturan ini dilanggar, anak akan menderita dan merasa terhina. Menjadi tugas yang sulit bagi ibu dan ayah untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan baik. Namun, kewajiban ini sangat ditekankan oleh hukum agama dan masyarakat sehingga tidak dapat diabaikan. Ada banyak orang yang enggan memperhatikan pengasuhan anak dan ini dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan dan hukum.<sup>25</sup>

Dengan demikian secara jelas Islam memandang pertanggungjawaban orangtua kepada anak adalah mutlak dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan prostitusi dan eksploitasi yang dilakukan kepada anak apalagi pelaku yang mengantarkan anak tersebut terjerumus kedalam pekerjaan seks komersial adalah ibunya sendiri. Tidak hanya itu, ketika penelantaran orang tua yang memberikan jalan dan kesempatan anak untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mencari keuntungan tentu juga tidak luput dari kesalahan dimana orang tua dianggap lalai mendidik dan memperhatikan anak hingga pada akhirnya anak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku eksploitasi anak.

Menurut pandangan Islam, menjerumuskan seseorang ke dalam prostitusi seksual merupakan tindakan yang sangat tercela dalam Islam. Al-Maraghi menekankan bahwa Islam mengecam dan melarang tindakan pelecehan seksual dan prostitusi, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi tentang kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak-hak yang sama atas kehormatan, privasi, dan kebebasan, yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap orang. Dalam Islam, tindakan menjual dan membeli

---

<sup>24</sup> Al-Maraghi, M. M. *Tafsir al-Maraghi*. Maktabah Wahbah, Jeddah. 1993. Hal 412-413.

<sup>25</sup> Kurtikaadi. *Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan hukum islam*. Jurnal konstruksi hukum, 2021. 3(2), 35-39.

manusia sebagai objek seksual dianggap sebagai tindakan yang sangat keji dan melanggar hak asasi manusia. Hukum Islam memberikan sanksi yang sangat keras bagi pelaku tindakan prostitusi, seperti hukuman cambuk atau bahkan hukuman mati. Selain itu, hukum Islam juga menegaskan pentingnya memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban prostitusi, baik itu anak-anak maupun perempuan dewasa.<sup>26</sup>

Tidak hanya terbatas pada hal tersebut, memperlakukan anak sebagai salah satu alternatif mengentaskan kemiskinan yang menimpa keluarga bukanlah jalan yang baik dimana sejatinya Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk mencari rejeki yang halal dengan cara yang baik. hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Thaha ayat 81 sebagai berikut:

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa makanlah dari kelezatan yang kami limpahkan kepada kalian itu. Dan janganlah kalian melampaui batas-batas dalam rezeki-Ku dengan tidak mensyukurinya dan melanggar ketentuan-Ku di dalamnya dengan bersikap berlebihan, tidak mensyukuri dan menggunakannya untuk berbuat maksiat dan menahan hak-hak yang wajib dikeluarkan, sehingga kalian ditimpa kemurkaan-Ku dan berhak menerima siksaanku.<sup>27</sup>

Ayat ini tegas memerintahkan untuk memakan rezeki yang baik lagi halal. Sebagaimana Allah melarang mereka berbuat melampaui batas dalam urusan rezeki, yaitu dengan mencari dari jalan-jalan yang haram, dan membelanjakannya di jalan yang haram. Apabila mereka melakukan hal itu, Allah telah mengancam mereka dengan kemurkaan. Jika kita lihat fenomena yang ada, seseorang yang melakukan praktik prostitusi baik sebagai pelacur atau mucikari, tentulah uang yang didapatkan tidak akan berkah dan harta yang dibelikan dengan uang hasil pekerjaan sebagai pelacur akan dilaknat-Nya. Allah Swt. sudah menyampaikan pesan kepada umat manusia bahwa harta dan kekayaan merupakan salah satu wasilah dan pendukung untuk beribadah.<sup>28</sup>

Dalam fiqh, hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam istilah hukum, jinayah sering disebut sebagai delik atau tindak pidana. Jinayah memiliki beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariah, baik itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Sayyid Sabiq juga mengemukakan pengertian yang sama bahwa jinayah adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Setiap perbuatan yang

---

<sup>26</sup> Al-Maraghi, M. M. *Tafsir al-Maraghi*. Maktabah Wahbah, Jeddah, Hal 526-527.

<sup>27</sup> Al-Maraghi, M. M. *Tafsir al-Maraghi*. Maktabah Wahbah, Jeddah. 1993. Hal. 102-103.

<sup>28</sup> Yanto, O. *Prostitusi online sebagai kejahatan kemanusiaan terhadap anak: telaah hukum islam dan hukum positif*. Jurnal ahkam, 2016. Vol. xvi no. 2.

dilarang oleh syariat dan dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda harus dihindari.<sup>29</sup>

Zina adalah tindakan hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak dilakukan dalam pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sengaja tanpa ada unsur keraguan atau kebingungan. Zina dianggap sebagai salah satu jenis dosa besar. Kata zina berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berhubungan seksual di luar nikah atau perbuatan terlarang seperti pelacuran. Adapun penafsiran para Ulama terkait zina<sup>30</sup>, yaitu:

1. Pendapat Malikiyah, zina adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa dan berakal sehat terhadap seorang wanita yang bukan mahramnya, dan dilakukan dengan kesengajaan. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius dalam agama Islam.
2. Pendapat Hanafiyah, zina adalah tindakan hubungan seksual yang dianggap melanggar hukum dalam Islam, karena dilakukan dengan wanita yang tidak sah (bukan istrinya) di daerah yang adil secara syariat, dan dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan. Wanita tersebut tidak dimiliki oleh orang yang melakukan zina dan tidak terdapat unsur keraguan atau syubhat terkait kepemilikan wanita tersebut.
3. Pendapat Syafi'iyah, Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatna tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
4. Pendapat Hambaliyah, Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Dampak negatif atau bahaya-bahaya yang dapat memicu tindak pidana pelecehan seksual, pemerkosaan, tindak kekerasan seksual, pornoaksi atau pornografi maka perbuatan tersebut memicu kepada perzinahan, secara tegas dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Isra ayat 32 yaitu: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menjauhi perzinahan dan semua tindakan atau faktor yang dapat mendorong mereka ke arah itu. Larangan terhadap perbuatan berzina adalah bukti bahwa perbuatan itu sangat buruk dan dilarang secara tegas. Sebenarnya, perbuatan berzina memiliki dampak yang sangat buruk dan merusak, termasuk kerusakan yang sangat signifikan, antara lain:

1. Jika seorang pria meragukan apakah seorang anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pelacur adalah anaknya atau bukan, maka dia tidak akan mau mengakui anak tersebut sebagai miliknya dan tidak akan mau membesarkannya. Hal ini dapat menyebabkan keturunan tersebut menjadi terlantar dan di dunia mengalami kerusakan. Oleh karena itu, masalah perempuan dan ketidakpastian

---

<sup>29</sup> Marsaid, M. *Konsep Jinayah dalam Fiqh Islam*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020. 12(2), Hal 245.

<sup>30</sup> Marsaid, M. *Konsep Jinayah dalam Fiqh Islam*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020. 12(2). Hal 247-248.

nasab sangatlah serius dan dapat berdampak besar pada keberlangsungan keluarga dan masyarakat.

2. Mempertahankan kehormatan dapat membuka pintu untuk konflik dan kerusuhan antar manusia. Kita sering mendengar tentang kasus pembunuhan yang terjadi karena motif berzina, sehingga ketika terjadi kasus pembunuhan, orang-orang seringkali langsung menduga bahwa kasus tersebut terkait dengan masalah perempuan. Masalah kehormatan dapat menjadi sangat sensitif dan berpotensi memicu tindakan kekerasan yang merugikan banyak orang. Oleh karena itu, menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan berzina sangatlah penting untuk mencegah terjadinya konflik yang merugikan banyak pihak.
3. Jika seorang wanita dikenal dan terkenal sebagai pelacur, maka setiap pria yang memiliki naluri sehat akan memandangnya sebagai sesuatu yang kotor. Akibatnya, suaminya tidak akan merasa terhubung secara emosional dengan wanita semacam itu. Hal ini dapat mengganggu ketenangan dan harmoni dalam hubungan pernikahan, yang pada dasarnya dijadikan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang antara sesama manusia. Oleh karena itu, menjaga kehormatan dan kesucian dalam hubungan pernikahan sangatlah penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan bahagia.
4. Tujuan diciptakannya perempuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat belaka, tetapi juga untuk menjadi sekutu bagi laki-laki dalam mengatur rumah tangga dan mempersiapkan tugas-tugas di dalamnya seperti memasak, memberikan minuman, menyiapkan pakaian, dan merawat anak-anak dan pembantu. Namun, tugas-tugas ini tidak bisa dilakukan dengan baik kecuali jika perempuan tersebut menjadi pasangan eksklusif dari satu lelaki saja, bukan untuk orang lain. Oleh karena itu, pernikahan adalah institusi yang penting dalam kehidupan manusia karena memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.

Perzinahan dianggap sebagai tindakan yang sangat keji karena dapat menyebabkan kerusakan dalam nasab dan bahkan memicu tindakan kekerasan seperti pembunuhan demi mempertahankan kehormatan. Selain itu, tindakan perzinahan juga dianggap tidak pantas karena sama dengan perilaku binatang yang tidak memperjodohkan betina dengan jantan secara khusus. Oleh karena itu, perzinahan dipandang sebagai cara yang buruk dalam menjaga martabat manusia.<sup>31</sup>

Penjelasan di atas menerangkan bahwa zina merupakan salah satu perbuatan keji dimana Islam memberikan perhatian terhadap perbuatan zina adalah salah satu dari jalan yang buruk. Maka jelas pula dapat digambarkan bahwa tindakan eksploitasi seksual anak menjadi salah satu jalan pada mendekati anak kepada perbuatan zina, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan termasuk ke dalam dosa besar. Pada dasarnya dalam konsep Islam anak merupakan suatu amanah, titipan dari Allah Swt kepada manusia. Kehidupan anak harus senantiasa diperhatikan, dididik, dijaga, serta dilindungi keberadaannya dari kesengsaraan (baik dimensi dunia maupun akhirat). Ada dua hal yang harus

---

<sup>31</sup> Al-Maraghi, M. M. *Tafsir al-Maraghi*. Maktabah Wahbah, Jeddah. 1993. Hal 132-136.

diperhatikan orangtua terhadap anak, pertama kebutuhan materi dan kedua kebutuhan non materi, seperti pembinaan akhlak, pendidikan anak dan keteladanan anak dari orangtua sehingga anak menjadi anak yang shaleh dan shalihah.

Adapun tanggung jawab orang tua atau pendidik terhadap anaknya dari hal-hal yang mengundang hawa nafsu dapat diwujudkan dalam dua sisi. *Pertama*, tanggung jawab pengawasan internal, orang tua harus mengikuti prinsip Islam dalam mencegah hal-hal yang dapat menyulut syahwat anak dan merangsang nafsu seksualnya. *Kedua*, tanggung jawab pengawasan eksternal tidak kalah pentingnya dengan pengawasan internal, karena banyak sekali media yang merusak moral anak, bahkan mungkin sulit dihitung. Ada beberapa media paling berbahaya bagi anak yang bisa merangsang dan memuaskan hasrat seksualnya.<sup>32</sup>

Dalam hukum Islam jenis tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak memang belum dikenal sebelumnya dalam literatur Pidana Islam, baik itu jenis pidananya maupun sanksinya. Namun pada dasarnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti terhadap perdagangan anak dengan cara eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan yang sangat mengancam eksistensi keturunan atau generasi. Islam sangat menjunjung tinggi dalam menjaga dan memelihara keturunan.

#### D. KESIMPULAN

Seks komersial anak merupakan tindakan kejahatan yang sangat merugikan hak asasi manusia dan harkat serta martabat anak. Perlindungan hukum yang jelas harus diberikan kepada anak-anak untuk melindungi mereka dari korban seksual komersial dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Pemerintah sebagai lembaga negara bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan menyesuaikan regulasi untuk melindungi anak-anak dan memberikan mereka payung hukum yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai manusia yang memiliki martabat, hal tersebut ditegaskan dalam peraturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak menurut hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari hal-hal yang membahayakan diri dan jiwanya. Dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga anak, istri, dan keluarga dari bahaya. Anak merupakan sebagai amanah dan tanggung jawab besar orang tua untuk mendidik, menjaga, dan melindungi dari segala sesuatu yang dapat merusak akhlak dan keberadaannya. Islam secara ketat mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan. Islam memandang pertanggungjawaban orangtua kepada anak adalah mutlak dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan prostitusi dan eksploitasi yang dilakukan kepada anak yang menjadi korban seks komersial. Orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan seperti perdagangan anak dianggap sebagai pelanggar hukum dan harus diberikan hukuman yang setimpal.

---

<sup>32</sup> Nashih, A. 2020. *Pendidikan anak dalam Islam*. Solo: Insan Kamil. Hal 61-71.

## REFERENSI:

- Affieni, A. 2020. *Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. 20(2), Hal 270-278.
- Al-Maraghi, M. M. 1993. *Tafsir al-Maraghi*. Maktabah Wahbah, Jeddah. Hal 412-413.
- Amin, R. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Anshori, A. 2007. *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Ahwal. 1(1), Hak 1-17.
- Dewa, D. G. 2013. *Perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional dan internasional*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 20(4), 605-627.
- Djamali, M. 2013. *Peran Anak Sebagai Pewaris Bangsa dan Negara*. Jurnal Pendidikan Karakter, 3(1), 63-72.
- Gosita, D. 2020. *Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 257-271.
- Hadibah, F. F., & Utami, E. W. 2021. *Perlindungan Anak dalam Perdagangan Orang*. Jurnal Dinamika Hukum. 21(1), Hal 14-26.
- Hamzah, H. 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makasar: Alauddin University Press.
- Irawan, Y. 2021. *Pemberantasan Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jurnal Perspektif Hukum. 32(2), Hal 103-120.
- Ismail, Z. 2021. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Malang: Madza Media.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 71 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (<https://peraturan.bpk.go.id>). Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diakses melalui situs tersebut.

- Kurtikaadi, 2021. *Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan hukum islam*. Jurnal konstruksi hukum. Vol. 2 no. 3
- Marsaid, M. 2020. *Konsep Jinayah dalam Fiqh Islam*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. 12(2), Hal 245.
- Nashih, A. 2020. *Pendidikan anak dalam Islam*. Solo: Insan Kamil.
- Rasyid, R. 2016. *Anak, prostitusi, dan penegakan hukum: Studi atas kasus-kasus prostitusi anak di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia.
- Tempo.co. 2022. *Dua orang ditangkap di jakarta barat, diduga jual anak sebagai pekerja seks komersial*. Diakses pada <https://metro.tempo.co/read/1636355/2-orang-ditangkap-di-jakarta-barat-diduga-jual-anak-jadi-pekerja-seks-komersial> 31 Desember 2022 pukul 18.25 WIB.
- Yanto, O. 2016. *Prostitusi online sebagai kejahatan kemanusiaan terhadap anak : telaah hukum islam dan hukum positif*. Jurnal ahkam. Vol. xvi no. 2
- Zaki, M. 2014. *Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Ilmiah Hukum Islam Al-Ihkam. 8(2), 211-230.